

PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI TAHUN 2012-2016

By: Cici Valensy
Email: cicivalensy26@gmail.com
Supervisor: Afrizal, S.IP. MA

Bibliography: : 10 Buku, 9 Jurnal, 23 Internet

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau, Pekanbaru
Kampus Bina Widya JL. HR Subrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru
28293
Telp/Fax: 0761-63272

Abstract

This study is a contemporary study that discusses International Labour Organization (ILO) The Role in Protecting Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia 2012-2016. This study aims to identify and explain the role of the ILO in protecting the rights of Indonesian migrant workers in Saudi Arabia. Indonesia is one of the largest sending countries of Indonesian migrant workers in the world. Where Indonesian migrant workers become the second largest foreign exchange earner for the country after oil and gas sector (oil and gas). The presence of Indonesian migrant workers who work abroad on the one hand has a negative impact, where the number of Indonesian migrant workers who received unjust treatment and human rights violations. Saudi Arabia became the country most experienced problems of Indonesian migrant workers.

ILO an organization under the auspices of the United Nations (UN) agency that manages the field of employment in the international world. The ILO is responsible for promoting workplace rights, encouraging the creation of decent work, enhancing social protection and strengthening dialogue on labor-related issues.

In solving the problems of ILO migrant workers in cooperation with Indonesia, drafting migrant conventions of migrant workers, conducting programs and campaigns related to migrant workers.

In this case the authors use perspective pluralism, which is supported by the theory of international organizations and the concept of role and level of group analysis, as the actor. The concept leads to qualitative methods and literature studies as a source of information.

Keywords: *Role, International Labour Organization (ILO), Indonesian migrant workers, Saudi Arabia*

▪ Pendahuluan

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia bukanlah merupakan masalah baru, hal ini telah ada sejak lama, kurangnya lapangan kerja dan berbagai masalah lainnya merupakan faktor utama. Dilihat dari sudut pandang pembangunan ketenagakerjaan, masalah yang dihadapi ini bukan hanya merupakan permasalahan yang berdiri sendiri, melainkan ada banyak

faktor yang mempengaruhi, seperti faktor pendidikan, kesehatan, ekonomi, jasa dan sebagainya, oleh karena itu pemecahan masalah ketenagakerjaan harus didekati secara lintas sektoral.

Sulitnya mendapat pekerjaan di negara sendiri membuat para tenaga kerja Indonesia melakukan migrasi ke negara-negara lain yang dianggap mempunyai peluang besar dalam menciptakan lapangan

pekerjaan. Sejalan dengan proses globalisasi membuat perpindahan manusia darsari satu negara ke negara lain semakin meningkat.

Meningkatnya jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu dampak kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Oleh karena itu, menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh sebagian warga negara Indonesia, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Negara juga diuntungkan oleh keberadaan para pekerja Indonesia di luar negeri yang telah menjadi penyumbang devisa nomor dua terbesar setelah sektor minyak dan gas (migas). Berdasarkan data Bank Indonesia, devisa negara yang dihasilkan melalui penempatan pekerja Indonesia di luar negeri pada tahun 2008 mencapai USD 6,6 Milyar, tahun 2009 USD 6 Milyar, dan sampai Semester I tahun 2010 USD 3,3 Milyar.¹

Berdasarkan data dari BNP2TKI mencatat 10 negara yang menjadi tujuan utama buruh migran Indonesia untuk bermigrasi adalah Malaysia, Taiwan, Saudi Arabia, Hongkok, Singapura, United Emirated Arab, Brunai Darussalam, Qatar, Korea Selatan, United States.²

Dengan banyaknya jumlah buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri di satu sisi memberikan dampak positif yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri, namun disisi lain memberikan dampak negatif seperti terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap buruh migran.

Buruh migran Indonesia kerap kali mendapatkan eksploitasi secara sistemik, mulai saat pendaftaran, perekrutan, penempatan hingga saat kembali ke Indonesia. Dalam suatu studi mengenai

kekerasan terhadap tenaga kerja migran oleh Konsorsium Pembelaan Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) ditemukan fakta mengenai kekerasan substansial terhadap tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di Asia-Pasifik, dan Timur-Tengah. Sebagian besar kekerasan dan eksploitasi ditujukan pada tenaga kerja migran perempuan yang menghadapi beragam bentuk pemerasan, kekerasan fisik, terjangkit penyakit, penipuan, rekrutmen illegal, pelecehan seksual, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, gaji tidak dibayar, perdagangan manusia, dan lainnya.³

Berdasarkan data BNP2TKI, sepanjang tahun 2012-2016 Arab Saudi merupakan negara yang paling banyak mengalami permasalahan buruh migran Indonesia didalamnya dengan total 11.055.⁴

Dalam masalah ketenagakerjaan ini ILO berperan dalam upaya melindungi seluruh buruh yang mengalami permasalahan dalam ketenagakerjaan. Dimana ILO merupakan sebuah organisasi internasional dibawah naungan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani bidang ketenagakerjaan di dunia internasional.

▪ Tinjauan Pustaka

Tingkat analisa yang digunakan dalam tulisan ini adalah tingkat analisa kelompok dan penulis menggunakan perspektif pluralis dalam menjelaskan fenomena yang dibahas dalam tulisan ini. Penulis menggunakan perspektif pluralis karena Pluralisme menjelaskan bahwa aktor non negara merupakan aktor penting dalam Hubungan Internasional. Hal ini berarti bahwa negara tidak selalu menjadi aktor utama. Organisasi Internasional sebagai

¹ Dikutip dari naskah tentang TKI yang disusun oleh Ecosoc Rights dkk., Jakarta, 2010.

² Sumber Data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi BNP2TKI dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2013. Diakses pada 19 Januari 2017

³ Asian Migrant Centre (AMC), Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), dan The Hongkong Coalition of Indonesian Migrant Workers Organization (Kotkiho), *Pemerasan Sistematis Berkepanjangan pada Buruh Migran Indonesia di Hongkong : Studi Mendalam* (AMC, IMWU, dan Kotkiho, 2007), hal 10.

⁴ Sumber Data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, Op. Cit., 3.

contoh, dapat menjadi aktor mandiri berdasarkan haknya. Lembaga ini memiliki pengambil kebijakan, para birokrat, dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan.⁵

Teori yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah teori organisasi internasional. Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dari para anggotanya.⁶ Menurut Teuku May Rudy, definisi organisasi internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.⁷

Berdasarkan definisi organisasi internasional menurut Teuku May Rudy tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi internasional tidak hanya kepada tataran antar-pemerintah saja atau *states* tapi juga mulai masuk ke ranah non-pemerintah. ILO sebagai sebuah organisasi internasional yang menangani masalah tenaga kerja dan bertujuan untuk memberikan aplikasi pekerjaan yang lebih produktif melihat bahwa para pekerja ataupun buruh migran yang berada di Arab Saudi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pada umumnya.

Selain itu penulis juga menggunakan konsep peran dalam organisasi

internasional. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu di harapkan akan berperilaku tertentu pula. Harapan itulah yang membentuk peranan.⁸

▪ Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan berusaha untuk menggambarkan, mencatat, dan menganalisa, serta mengintrepretasikan kondisi-kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terkait dengan permasalahan yang diajukan.

▪ Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan perannya ILO telah melakukan berbagai upaya dalam melindungi para pekerja migran. ILO menjalankan perannya sebagai organisasi internasional melalui perannya sebagai instrument dengan merancang konvensi terkait pekerja migran serta bekerjasama dengan Indonesia dalam melindungi buruh migran Indonesia di Arab Saudi. Menjalankan perannya sebagai komunikator dengan melakukan kampanye-kampanye terkait buruh migran serta menjalankan perannya sebagai fasilitator dengan memfasilitasi Indonesia melalui program-programnya.

1. International Labour Organization

ILO didiikan pada tahun 1919, sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I, untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian universal dan abadi hanya biasa dicapai bila didasarkan oleh keadilan sosial. Konstitusi ini dirancang antara Januari dan April pada tahun 1919, oleh Komisi Perburuhan yang dibentuk oleh Konferensi Perdamaian, yang pertama kali bertemu di Paris kemudian di Versailles.

⁵ M.Saeri.2012. *Jurnal Transnasional: Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*: Vol. 3, No. 2.

⁶ Archer, Clive. 1893. *International Organization*. London : University of Aberdeen, hal. 35.

⁷ Teuku May Rudy, *Administrasi Dan Organisasi Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2005, Hal 3

⁸ Mohtar Ma'soed.1989. *Studi Hubungan Internasional (Tingkat analisa dan teorisasi)*. Hal 45.

Komisi ini dipimpin oleh Samuel Gompers, Kepala Federasi Amerika Tenaga Kerja (AFL) di Amerika Serikat, yang terdiri dari Sembilan perwakilan negara yaitu: Belgia, Kuba, Cekoslowakia, Perancis, Italia, Jepang, Polandia, Inggris dan Amerika Serikat.

Para pendiri ILO telah berkomitmen untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi serta memerangi ketidakadilan, penderitaan dan kemiskinan. Pada 1944 yaitu sewaktu terjadi krisis internasional kedua, para anggota ILO membangun tujuan-tujuan ini dengan menerapkan deklarasi Philadelphi, yang menyatakan bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan hak asasi manusia (HAM) dan hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa “kemiskinan akan mengancam kesejahteraan dimana-mana”. Deklarasi tersebut menjadi tonggak bagi ILO untuk mendefinisikan kembali sasaran dan tujuan organisasi.

Sejak awal 1950-an, ILO telah memberikan kerjasama teknis untuk negara-negara disemua benua dan pada semua tahap ekonomi. Dalam dekade terakhir, rata-rata sekitar US \$ 130 juta digunakan setiap tahun untuk proyek kerjasama. Proyek-proyek tersebut dilaksanakan melalui kerjasama yang erat antara negara penerima bantuan, pemberi bantuan dan ILO, yang mengelola jaringan kantor regional diseluruh dunia. Tujuan keseluruhan dari kerjasama ILO adalah pelaksanaan agenda Pekerjaan yang Layak ditingkat nasional, yang membantu konstituen membuat konsep ini menjadi kenyataan bagi setiap pria dan wanita. Jaringan kantor yang luas di seluruh Afrika, Asia, Amerika Latin, Eropa Tengah, Eropa Timur, dan Timur Tengah memberikan panduan teknis mengenai isu-isu kebijakan, dan bantuan dalam perancangan dan implementasi program pembangunan.

2. Merancang Konvensi terkait pekerja migran

Dengan diterapkannya Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja pada tahun

1998, negara-negara anggota ILO memutuskan untuk memberlakukan serangkaian standar ketenagakerjaan konvensi-konvensi terkait tersebut. Standar-standar tersebut merupakan bentuk dasar HAM dan inti dari pekerjaan yang layak. Konvensi-konvensi mengenai pekerja migran tersebut antara lain:⁹

1. Konvensi Migrasi Untuk Pekerjaan (Revisi), 1947, (No. 97)

Konvensi No.97 memuat sejumlah ketentuan yang dirancang untuk membantu para migran untuk bekerja. Konvensi ini meyerukan negara-negara agar setelah meratifikasi konvensi ini memberikan informasi yang relevan pada negara anggota ILO yang lain. Dan organisasi itu sendiri, untuk mengambil langkah-langkah melawan propaganda menyesatkan, dan memfasilitasi keberangkatan, perjalanan, dan juga penerimaan para migran. Konvensi ini juga meminta negara-negara yang telah meratifikasi konvensi agar memposisikan migrant yang secara sah berada dalam wilayahnya, dengan perlakuan yang sama seperti warganegaranya sendiri dalam menerapkan berbagai hukum dan aturan yang berkenaan dengan kehidupan kerja mereka, tanpa deskriminasi berdasarkan kewarganegaraan, ras, agama, ataupun jenis kelamin.

Konvensi ini bertujuan untuk: 1) mengatur kondisi-kondisi dimana perburuhan terjadi; dan 2) memberikan perlindungan khusus untuk kategori pekerja yang sangat rentan sementara mereka di pekerjakan di negara-negara lain diluar negaranya sendiri. Konvensi tersebut tidak membedakan antara migran yang permanen atau sementara. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan tertentu dalam konvensi No. 97 hanya terkait dengan pekerja-pekerja migran dan keluarga-keluarga mereka yang telah diterima secara permanen. Konvensi ini meliputi mereka yang diterima secara regular sebagai migran untuk pekerjaan.

⁹ Sri Lestari Rahayu, Siti Muslimah, Sasmini. 2013. *Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasar Prinsip-prinsip Dan Norma-norma Hukum Internasional*. Edisi 85 Januari

Konvensi ini mencakup langkah-langkah untuk mengatur kondisi-kondisi dimana terjadi migrasi untuk pekerjaan; seperti 1) langkah-langkah perlindungan umum terkait pemberian layanan-layanan gratis untuk membantu migran; 2) akses informasi; 3) langkah-langkah menanggapi propaganda yang menyesatkan, perjalanan, kedatangan migran, transfer pendapatan mereka; 4) dan langkah-langkah yang terkait dengan pemulangan tenaga kerja secara permanen. Konvensi ini juga menyediakan langkah-langkah yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan perlakuan antara pekerja migran reguler maupun ireguler.

2. Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan-ketentuan Tambahan), 1975 (No. 143)

Konvensi-konvensi No. 143 dalam bagian I nya membahas masalah migrasi dalam kondisi teraniaya, dan bagian II mengenai persamaan kesempatan dan perlakuan. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini mempunyai pilihan untuk menerima keseluruhan instrument, atau salah satu dari kedua bagian tersebut. Konvensi ini menentukan bahwa negara-negara peratifikasi harus menghormati hak asasi mendasar dari semua pekerja migran. Mereka juga harus mencegah terjadinya migrasi gelap dan menghentikan perdagangan manusia. Selanjutnya negara-negara peratifikasi harus menetapkan dan memberlakukan kebijakan untuk menjamin diberikannya perlindungan yang sama dalam hal pekerjaan dan perburuhan, jaminan sosial, serikat pekerja dan hak budaya.

Konvensi ini menuntut pemberlakuan ketentuan kesetaraan kesempatan sehubungan dengan akses migran terhadap pekerjaan, hak-hak serikat pekerja, hak-hak budaya dan kebebasan-kebebasan individu dan kelompok. Kebijakan nasional yang diharuskan dalam konvensi ini tidak hanya harus mempromosikan tetapi juga harus menjamin kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan bagi para pekerja migran dan anggota-anggota keluarga mereka yang berada di wilayah teritorial

negara dimana mereka bekerja secara legal.

3. *United Nations Convention on The Protection of The Rights of All Migran Workers and Member of The Families* tahun 1990

Terobosan utama Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya adalah bahwa orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pekerja migran sesuai ketentuan-ketentuannya, berhak untuk menikmati hak asasi manusia apapun status hukumnya. Konvensi ini berlaku untuk semua pekerja migran dan anggota keluarganya, terlepas dari jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal kewarganegaraannya, etnis, suku, status pernikahan, kelahiran atau status lainnya. Perlindungan mencakup semua proses migrasi dari sebelum keberangkatan, keberangkatan, transit, tinggal, pekerjaan, dan proses kembali ke daerah asal.

Bagian VI konvensi ini menetapkan sejumlah kewajiban pada negara-negara pihak dengan maksud memajukan “kondisi yang baik, setara, manusiawi dan berdasar hukum” bagi migrasi internasional pekerja migran dan anggota keluarganya. Persyaratan ini mencakup pembuatan kebijakan tentang migrasi; pertukaran informasi dengan negara-negara pihak lainnya; ketentuan mengenai informasi pada para majikan, pekerja dan organisasinya mengenai kebijakan, hukum dan peraturan-peraturan; dan bantuan pada pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi ini juga menetapkan sejumlah aturan bagi rekrutmen pekerja migran dan bagi kepulangan mereka ke negara asal. Ia juga merinci langkah-langkah yang harus diambil untuk membrantas migrasi gelap dan ilegal.

3. Bekerjasama dengan Indonesia dalam melindungi hak buruh migran Indonesia

Indonesia dan ILO telah bekerja sama secara erat untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi semua sejak negara

ini menjadi anggota ILO pada 12 Juni 1950. ILO telah berupaya mempromosikan pemberdayaan dan perlindungan pekerja migran dengan menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk departemen pemerintah, serikat pekerja, organisasi pekerja migran dan PRT serta organisasi masyarakat madani di Indonesia maupun di negara-negara tujuan. Berbagai kegiatan, yang dilaksanakan melalui berbagai proyek, telah dilakukan ILO untuk membantu upaya pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja migran serta memerangi kerja paksa dan perdagangan.¹⁰

Di Indonesia Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang hak pekerja dan kondisi kerja sudah disusun sejak tahun 2004 dengan bantuan teknis dari ILO. Ada lima upaya gagal untuk memasukkan RUU ini ke dalam agenda parlemen. Namun, pada tahun 2010, RUU ini akhirnya menjadi prioritas dalam program legislasi nasional di DPR dan sudah dijadwalkan untuk diperdebatkan di parlemen. Wacana kebijakan nasional menghangat selama 2010-2011 dan dukungan untuk mengkaji RUU ini tetap menjadi prioritas legislatif di parlemen.¹¹

Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia yang baru terpilih mengakui bahwa masih ada ruang untuk melakukan perbaikan terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Untuk itu, ILO telah mendukung pemerintah memastikan bahwa masalah pekerja migran tetap dijadikan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 serta Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Pemerintah telah berupaya memperkuat kerangka kebijakan tentang penempatan dan perlindungan TKI, termasuk melalui amandemen UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. ILO menyediakan masukan teknis dan mendukung berbagai

kampanye publik serta berbagai rapat pemangku kepentingan yang menghasilkan persetujuan Presiden untuk merevisi UU No. 39 Tahun 2004. Persetujuan ini menandakan awal dari diskusi parlemen secara resmi tentang usulan revisi UU antara pemerintah dengan parlemen, di mana organisasi-organisasi pemangku kepentingan terkait diundang untuk memberikan kontribusi mereka (Mandat Presiden untuk merevisi UU No. 39/2004 ditandatangani pada 8 Agustus 2012). Revisi UU ini kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional untuk tahun 2012.¹²

Komitmen ILO penting untuk mendorong Pemerintah Indonesia mengembangkan dan memperkuat kebijakan dan rencana yang mendukung pekerja migran. Sejak awal kegiatan ILO Jakarta terkait masalah migrasi pekerja, ILO telah mendukung dan mendorong pemerintah untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka (1990) melalui berbagai kampanye dan rapat pemangku kepentingan, yang berujung pada ratifikasi yang dilakukan pemerintah pada bulan Mei 2012. ILO telah mendukung perdebatan di tingkat nasional dan regional serta artikulasi sikap terhadap penetapan standar internasional tentang PRT (2009-2011), yang diadopsi pada sidang ke-100 Konferensi Perburuhan Internasional tahun 2011 sebagai Konvensi ILO No. 189 dan Rekomendasi ILO No. 201 tentang Pekerjaan Layak untuk PRT. Kegiatan ini menghasilkan keputusan Pemerintah Indonesia untuk menerima salah satu rekomendasi dalam Kajian Periodik Universal PBB tahun 2012 untuk meratifikasi ILO Konvensi No. 189.¹³

Selain itu ILO bersama Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia menyelenggarakan Pertemuan Tripartit Asia dua hari pada 6-7 Mei 2015 di Bali, Indonesia. Pertemuan ini dilakukan oleh perwakilan pemerintah, organisasi

¹⁰ *10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia*. Op. Cit. hlm 28

¹¹ *Ibid*, hlm 29

¹² *Ibid*, hlm 31

¹³ *Ibid*, hlm 33

pengusaha dan pekerja dari tujuh negara Asia (Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Filipina dan Srilanka). Pertemuan ini akan membahas dan mendiskusikan lima tantangan yang diidentifikasi sebagai tantangan utama dalam alur migrasi antara Asia dan Negara-negara Arab, yang meliputi rekrutmen yang adil; pekerjaan dan kondisi kerja yang layak; keterampilan bagi calon dan pekerja dan pekerja yang kembali; peningkatan dampak pembangunan dari migrasi; dan kemitraan dan kerjasama internasional. Pertemuan ini juga memberikan sarana bagi para peserta untuk berbagi pengalaman dan mengkaji langkah-langkah ke depan dalam mencapai migrasi yang adil antara Asia dan Negara-negara Arab.¹⁴

4. Melakukan kampanye-kampanye terkait pekerja migran

ILO menyediakan perlindungan dan pengakuan yang lebih baik terhadap pekerja migran, ILO mengadakan sejumlah kampanye berbasis media secara luas untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik masyarakat luas. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kondisi kerja para migran, terutama PRT, pekerja di Indonesia dan perlunya perlindungan ketenagakerjaan seperti kontrak kerja, upah, hari libur, jam kerja, perlindungan sosial, kondisi hidup dan sebagainya. Melalui kampanye-kampanye ini, ILO berupaya memberikan penyuluhan secara luas, pemahaman serta penerimaan atas hak-hak PRT sebagai pekerja. Di samping itu, ILO, bekerja sama dengan jaringan siaran radio dan televisi nasional serta internasional, telah mengadakan serangkaian kampanye radio dan kegiatan media melalui acara bincang-bincang interaktif dan siaran langsung tentang hak dan kondisi kerja pekerja migran. Radio merupakan sarana yang paling hemat biaya dalam menjangkau kelompok masyarakat luas dan memungkinkan

adanya interaksi yang lebih baik dibandingkan TV atau media cetak.¹⁵

Untuk mempromosikan hak-hak PRT sebagai pekerja, ILO telah memublikasikan materi komunikasi seperti poster, brosur dan sarana informasi tentang penyuluhan melalui para mitra sosial dan pemangku kepentingan lain (lihat di bawah ini). Di samping itu, selain film-film lainnya mengenai pekerja migran, enam film dokumenter singkat tentang PRT, yang bertujuan untuk mengangkat situasi pekerja, telah diproduksi. Materi-materi ini tersedia di kantor ILO Jakarta dan dapat diakses secara maya melalui situs ILO Jakarta.¹⁶

5. Membuat program-program terkait pekerja migran

- 1) Program Pekerjaan Layak Untuk Pekerja Migran Indonesia

Program Pekerjaan Layak Untuk Pekerja Migran Indonesia saat ini difokuskan pada sejumlah bidang prioritas, yaitu penciptaan lapangan kerja, hubungan industrial dan perlindungan sosial. Bidang-bidang ini mencerminkan konteks sosial ekonomi, prioritas nasional, mandat ILO serta prioritas para konstituen ILO saat ini. Di bawah pilar strategis perlindungan sosial, Kantor ILO Jakarta menyediakan nasihat teknis dan dukungan lain untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Selama lebih dari dua dekade terakhir, Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan jumlah pekerja migran yang besar. Selama periode 2006-2012, jumlah pekerja migran mencapai sekitar 4 juta (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/BNP2TKI, 2012). Sedangkan jumlah pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi diperkirakan dua hingga empat kali lipat lebih besar.¹⁷

¹⁴ *Mewujudkan migrasi yang adil antara Asia dan Negara-negara Arab*. Diakses melalui http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_366138/lang--en/index.htm pada 23 Mei 2017

¹⁵ 10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia, Op. Cit., 16.

¹⁶ Ibid, hlm 17.

¹⁷ Ibid, hlm 3.

Salah satu pilar Program Pekerjaan Layak Nasional ILO untuk Indonesia adalah “Meningkatkan pengelolaan migrasi kerja demi perlindungan yang lebih baik bagi TKI”. Upaya ILO Jakarta terkait migrasi kerja merupakan hal penting dalam pilar ini dan dilakukan melalui pengembangan kerangka hukum dan kebijakan, penyuluhan dan pemberdayaan serta melalui intervensi-intervensi yang ditargetkan untuk menanggapi masalah kerja paksa dan perdagangan. Kegiatan ILO terkait migrasi pekerja telah dilaksanakan saat bertukar pikiran terkait kebutuhan untuk melindungi pekerja migran.¹⁸

2) Program Perlindungan Sosial

Tujuan utama dari program perlindungan sosial ILO Jakarta adalah mencapai target Program Pekerjaan Layak Nasional guna memastikan pemerintah dan mitra sosial ILO, yaitu organisasi pengusaha dan pekerja, memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program perlindungan sosial. Program utama tahun 2012 difokuskan pada upaya untuk mempromosikan Landasan Perlindungan Sosial (LPS), sesuai Rekomendasi ILO No. 202 yang diadopsi dalam sidang Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-101 tahun 2012. Rekomendasi No. 202 ini menghasilkan penelitian dan peluncuran laporan berjudul “Penilaian Perlindungan Sosial berdasarkan Dialog Nasional”, yang telah merekomendasikan pendekatan “Layanan Satu Atap” untuk meningkatkan penyuluhan layanan sosial dan ketenagakerjaan bagi kelompok rentan dan kelompok yang belum terjangkau sebelumnya. Dalam program ini beberapa hal yang telah dicapai diantaranya:

- Pengesahan laporan terbaru ILO, “Penilaian Perlindungan Sosial berdasarkan Dialog Sosial: Menuju Perlindungan Sosial di Indonesia” oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai basis perumusan kebijakan dan program agar dapat

mengintegrasikan kebijakan dan program perlindungan sosial yang ada di Indonesia.

- Penyerahan masukan teknis ILO atas permintaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) tentang skema kecelakaan kerja dan kematian untuk menyusun peta jalan skema jaminan sosial ketenagakerjaan nasional.
- Kemitraan dengan Pasca Sarjana Bidang Diplomasi Paramadina (PGSD) untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas pemangku kepentingan tentang berbagai permasalahan terkait pengembangan kebijakan dan program jaminan sosial.
- Penerapan pendekatan “Layanan Satu Atap” oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Maluku sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan, dan pelaksanaan studi kelayakan untuk melaksanakan pendekatan layanan tersebut melalui dialog partisipatif dengan para pemangku kepentingan terkait.
- Peningkatan partisipasi pekerja sebesar 10 persen dalam program jaminan sosial Jamsostek yang ada yaitu dari 10,1 juta pekerja tahun 2011 menjadi 11,2 juta pada 2012 (berdasarkan statistik Jamsostek).

▪ Kesimpulan

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim buruh migran Indonesia terbanyak diantara negara-negara lain. Faktor pendidikan, kesehatan, ekonomi, jasa dan sebagainya menjadi faktor utama buruh migran Indonesia bekerja ke luar negeri setiap tahunnya. Negara diuntungkan oleh keberadaan para buruh migran Indonesia, dimana mereka menjadi penyumbang devisa negara terbesar nomor dua setelah sektor minyak dan gas. Setiap tahun sekitar 450.000 buruh migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri dan hampir 70 persen diantaranya wanita yang bekerja di sektor domestik. BNP2TKI mencatat lima tahun terakhir negara yang

¹⁸ Ibid, hlm 37.

paling banyak menjadi tujuan buruh migran Indonesia bekerja adalah Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Hongkong dan Singapura. Dengan banyaknya buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri di sisi lain mendatangkan dampak yang negatif, dimana banyak dari buruh migran Indonesia yang tak jarang mendapatkan perlakuan yang buruk di negara tempat mereka bekerja. dari tahun 2012-2016 BNP2TKI mencatat salah satu negara yang paling banyak mengalami permasalahan buruh migran Indonesia adalah Arab Saudi. Permasalahan ini berupa kekerasan fisik, PHK sepihak, gaji tidak dibayar, buruh migran Indonesia ilegal, dan masalah-masalah lainnya. Salah satu yang menjadi pemicu teradanya masalah-masalah ini juga disebabkan dari dalam negeri sendiri, dimana terjadinya prosedur-prosedur yang tidak sesuai aturan sebelum keberangkatan.

ILO sebagai organisasi internasional di bawah naungan PBB yang berperan penting dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, salah satunya masalah buruh migran Indonesia yang terjadi di Arab Saudi telah berupaya dalam melindungi buruh migran Indonesia di Arab Saudi. Upaya ILO tersebut diwujudkan melalui perannya dengan merancang konvensi-konvensi terkait pekerja migran yang berisi tentang kepatuhan seluruh negara yang meratifikasinya dalam melindungi setiap buruh migran yang bekerja di negara mereka. Selain itu, ILO juga bekerjasama dengan Indonesia dalam merancang RUU mengenai pekerja buruh, dimana ILO memberikan bantuan teknis dalam setiap prosesnya. ILO juga mengadakan kampanye-kampanye yang terkait dengan segala informasi mengenai pentingnya buruh migran dan hak buruh migran. ILO juga menjalankan program-programnya bersama negara-negara mitranya termasuk Indonesia dalam melindungi hak buruh migran.

▪ **Daftar Pustaka** **Jurnal**

Adharinalti, *Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Diluar Negeri*. Volume 1, No. 1, April 2014

Buku Panduan “Buruh Migran TKI di Saudi Arabia” Tahun 2005

Debora Panca Anugrah, *Indonesia Interest In International Labor Organization (ILO) Convention*. NO.189

Erwan Baharudin.2008. *Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan*. Lex Jurnalica Vol.4 No.3

H. Purwaka Hari Prihanto, *Kebijakan Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia*. Vol. 1, No. 7, April 2013

Imanuella Tamara Geerards, *Tindakan Pemerintah Indoneia dan Pemerintah Arab Saudi dalam Menangani Permasalahan TKI di Arab Saudi*. Vol. 21, No.4, Oktober 2008

M.Saeri Jurnal Transnasional, *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*, Vol. 3, No. 2, Februari 2012.

Rizal Purnama sari, *Mobilitas Sosial TKI*. Jurnal Sosiologi No. 5

Sri Lestari Rahayu, Siti Muslimah, Sasmini. 2013. *Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasar Prinsip-prinsip Dan Norma-norma Hukum Internasional*. Edisi 85 Januari.

Buku

Archer, Clive. 1893. *International Organization*. London : University of Aberdeen.

Brettel C. dan Hollifield J.F. 2015. *Migration Theory: Talking Across Disciplines*. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

- Jemadu, Aleksius 2007. *Politik Global Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta, Graha Ilmu
- Michaels dalam James N. Rosenau, 1969. *International Politic and Foreign Policy: A Reader In Research and Theory* (The Free press: New York)
- Mas'ood Mohtar.1989. *Studi Hubungan Internasional* (Tingkat analisa dan teorisasi)
- Mas'ood Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES
- Neack, Laura. 2008. *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era*. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers.
- Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 1998. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, dan Beyond*, Boston: Allyn and Bacon
- Rudi, T. May . 1993. *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung: PT.Eresco
- Umar S. Bakhry 1999. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*(Jakarta: University Press)
- Website:**
- 10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia, di akses melalui www.ilo.org/wcmsp5/groups/.../---ilo.../wcms_213360.pdf (diakses pada 23 Januari 2017)
- About The ILO, melalui website <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.html>, diakses pada tanggal 12 Mei 2017
- Angka TKI bermasalah tersebut berdasarkan data Pelayanan TKI Bermasalah di BPK-TKI Selapanjang Tangerang. Sumber Data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi BNP2TKI dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2013. (diakses pada 20 Januari 2017)
- Disnakertransduk. "Umroh Jadi Pintu Masuk TKI Illegal. Diakses melalui <http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/majalah-sdm-plus-81-edisi-150-juni2013/938-umroh-jadi-pintu-masuk-tki-illegal>. pada 17 Juni 2017
- <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ce9eb7a3d37a/saatnya-membawa-kasus-tki-ke-tingkat->
- http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_2012_-_5.pdf
- <http://regional.kompas.com/read/2013/10/08/2129405/TKW.Sukabumi.Disiksa.sampai.Lumpuh.di.Arab.Saudi> pada 16 Juni 2017.
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/02/140211_nasib_tki_satinah_mati pada 16 Juni 2017.
- <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/15/00452961/16.Tahun.Memohon.Ampun.TKI.Siti.Zaenab.Dieksekusi.Mati.di.Arab.Saudi> pada 16 Juni 2017.
- http://www.kompas.com/gelandanganpolitik/phk-sepihak-tki-tertinggi-pada-negara-arab-saudi_5511973d8133114b4dbc5fb4. Pada 17 Juni 2017
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomibisnis/2834245/tki-ilegal-capai-19-juta-orang-malaysia-dan-arab-saudi-jadi-negara-favorit> pada 17 Juni 2017
- Inonesia: Pekerjaan layak Untuk Pekerja Kerja Migran Indonesia, diakses melalui www.ilo.org/wcmsp5/groups/.../wcms_366944.pdf (diakses pada 20 Januari 2017)
- International Labour Organization, melalui <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/international-labour-conference/lang--en/index.html>, diakses pada tanggal 12 Mei 2017
- Kerja Paksa Dan Perdagangan Manusia, diakses melalui www.ilo.org/wcmsp5/groups/.../wcms_335667.pdf (diakses pada 20 Januari 2017)
- Kilas Balik Migrasi Lintas Batas di Asia Tenggara, http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1632:kilas-balik-

- migrasi-lintas-batas-di-asia-tenggara&catid=42:info<mid=66 , (diakses 20 Januari 2017)
- Komplikasi Penanganan Kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) diakses melalui www.ilo.org/wcmsp5/groups/.../wcms_559226.pdf pada 28 Mei 2017
- Mewujudkan migrasi yang adil antara Asia dan Negara-negara Arab. Diakses melalui http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_366138/lang--en/index.htm pada 23 Mei 2017
- Persoalan Buruh Migran di Indonesia: Identifikasi Masalah-masalah Buruh Migran diakses melalui http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122318.pdf
- Programmes and projects, melalui <http://www.ilo.org/global/programmes-and-projects/lang--en/index.htm>, diakses pada 15 Mei 2017
- Sumber Data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi BNP2TKI dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2013. (diakses pada 20 Januari 2017)
- Total jenis Jabatan TKI yang bekerja di luar negeri kurang lebih terdapat 600 jenis jabatan. Sumber data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi BNP2TKI Dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013. (www.bnp2tki.go.id., diakses 20 Januari 2017)
- Tujuh Masalah Ketenagakerjaan di 2014 ini layak diwaspadai". Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/It54acc155d45b9/tujuh-masalah-ketenagakerjaan-di-2014-ini-layak-diwaspadai>. Pada 17 Juni 2017.*